

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Keabsahan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang Diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam Peralihan Hak atas Tanah Berdasarkan dapat disimpulkan bahwa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak memenuhi unsur keabsahan secara hukum karena penerbitannya didasarkan pada proses peralihan penguasaan tanah yang mengandung cacat hukum. Meskipun SPPT diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dasar penerbitannya berasal dari perbuatan hukum yang dipersoalkan keabsahannya dalam persidangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap peralihan penguasaan tanah. Selain itu, penerbitan SPPT dilakukan dengan menggunakan dokumen yang sebelumnya merupakan dasar penguasaan Penggugat, sementara proses perolehan dokumen tersebut masih menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum dalam SPPT tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang sah dalam peralihan penguasaan tanah.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Hukum Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Akibat Penerbitan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) yang Tidak Sah terhadap

Peralihan Hak atas Tanah Analisis dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum Kepala Kecamatan dalam perkara ini ditinjau dari perspektif hukum perdata berkaitan dengan tindakan penerbitan SPPT yang menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Meskipun Kepala Kecamatan bukan pihak yang secara langsung menguasai objek sengketa, penerbitan SPPT tanpa penelitian yang memadai terhadap dasar peralihan penguasaan tanah telah menimbulkan akibat hukum berupa terganggunya hak dan kepastian hukum Penggugat atas objek tanah yang disengketakan. Tindakan tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena terdapat perbuatan yang mengakibatkan kerugian, adanya unsur kelalaian dalam melakukan verifikasi terhadap dasar penerbitan SPPT, adanya kerugian yang dialami Penggugat, serta hubungan kausal antara penerbitan SPPT dengan kerugian tersebut. Oleh karena itu, penerbitan SPPT harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.

B. Saran

- 1) Kepada Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam menerbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa keabsahan dokumen serta dasar peralihan

penguasaan tanah agar tidak menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak lain.

- 2) Kepada masyarakat, sebelum melakukan peralihan penguasaan atau hak atas tanah hendaknya memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung oleh dokumen yang sah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

